



BUPATI NATUNA
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan terhadap tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai aparatur sipil negara dan calon pegawai aparatur sipil negara maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN AS DI	
Ka. kabati	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 243) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 243) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 305);
 - b. Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 334);
 - c. Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 443);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sebesar 60% (enam puluh) persen dari besaran TPP.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN dimana Perangkat Daerah tempat Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN telah mencapai Capaian Kinerja Organisasi dengan predikat minimal baik.

Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penentuan skor persentase penilaian produktivitas kerja ditentukan dari predikat kinerja pegawai:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- a. predikat kinerja pegawai sangat baik mendapatkan skor 100% (seratus) persen produktivitas kerja dan penghargaan;
 - b. predikat kinerja pegawai baik mendapatkan skor 100% (seratus) persen dari penilaian produktivitas kerja;
 - c. predikat kinerja pegawai butuh perbaikan mendapatkan skor 75% (tujuh puluh lima) persen dari penilaian produktivitas kerja;
 - d. predikat kinerja pegawai kurang mendapatkan skor 50% (lima puluh) persen dari penilaian produktivitas kerja; dan
 - e. predikat kinerja pegawai sangat kurang mendapatkan skor 25% (dua puluh lima) persen) dari penilaian produktivitas kerja.
- (2) Penyusunan dan penetapan predikat kinerja pegawai didapatkan dari evaluasi kinerja pegawai melalui aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Keluaran dari evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah dan dicatat predikat kinerja pegawai secara elektronik melalui aplikasi Sikekah.
 - (4) Terhadap predikat kinerja pegawai sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan prestasi dan inovasi yang diraih oleh Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN dan/atau hasil kerja dan perilaku di atas ekspektasi pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2026

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA,
CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 462